



PUTUSAN

Nomor 137/Pdt.G/ 2019/ PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Ni Kadek Ari Artini, A.Md.Kep, Perempuan, Umur 32 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan PNS, Bertempat tinggal di Banjar Kalanganyar Kawan, Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

I Made Dwi Windu, Laki-laki, Umur 39 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Banjar Kalanganyar Kawan, Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar Pihak yang berperkara ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 7 Mei 2019 dengan Nomor : 137/Pdt.G/2019/PN.Tab mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan menurut Adat dan Agama Hindu di Bali, Pada Tanggal 30 Juli 2010 di Puput oleh I Wy. SADRA yang dilangsungkan di rumah Penggugat Br. Kalanganyar Kawan, Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Pradana;

Hal.1 dari 20 halaman Putusan No.137/Pdt.G/2019/PN Tab



2. Bahwa sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dan benar, serta untuk tertib Administrasi maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 10 Mei 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Akta Perkawinan Nomor : 920/WNI/ 2011;
3. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat menjalin hubungan Suami istri dan hidup dalam rumah tangga di karunai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 1. **NI LUH PUTU BINTANG WIDIA PRADNYANI**, lahir di Kalanganyar, tanggal 5 November 2010 dan telah terdaftar pada Akte Kelahiran No 2846/WNI/2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, pada tanggal 10 Mei 2012;
 2. **I MADE SASTRA DWIPUTRA WICAKSANA**, Lahir di Tabanan, tanggal 22 Oktober 2011 dan telah terdaftar pada Akte Kelahiran Nomor 2526/WNI/2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, Pada tanggal 19 September 2013
4. Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung sangat harmonis dan bahagia akan tetapi kehamionisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga tidak bertahan lama kerena Penggugat sering berselisih paham dengan Tergugat yang disebabkan oleh karena tingkah laku Tergugat yang mau menang sendiri dan sama sekali tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri;
5. Bahwa sejak tahun 2016 Tergugat telah meninggalkan Rumah, dan kembali kerumah orang tuanya sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat pisah rumah, justru Tergugat tidak pernah berupaya untuk menyelamatkan rumah tangga yang selama ini dibina bersamasama. Tergugat tidak peduli terhadap nasib istri dan anak -anaknya dengan tidak pernah memberikan nalkah baik kepada anak-anaknya dan istrinya;
6. Bahwa selama ini Penggugat sebagai Tulang Punggung Keluarga yang membiayai semua kebutuhan kehidupan baik untuk anak-anak maupun untuk keluarga kecil Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa pertengkaran dan percekocokan yang sering terjadi yang tidak bisa dikendalikan oleh penggugat dan Tergugat sering kali melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Penggugat, dan kekerasan tersebut seringkali dilakukan didepan anak-anaknya yang memberikan dampak yang kurang baik terhadap anak-anaknya baik secara fisikis maupun Psikologi, Pertengkaran dan percekocokan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 dengan adanya unsur Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap

Hal 2 dari 20 halaman Putusan No. 137/Pdt.G/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang dilakukan oleh tergugat dan telah dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan ditindak lanjuti serta telah dilakukan Visum dan Tanda Terima Surat Pengaduan Masyarakat No. Reg : Dumas / 13 / V/2018/ Polsek Marga;

8. Bahwa untuk Hak Asuh anak dan hak Perwalian sepenuhnya diberikan kepada Penggugat Karena selama ini Penggugat yang melahirkan, merawat dan membesarkan maupun mendidik kedua anaknya.
9. Bahwa Penggugat seorang Pegawai Negeri Sipil maka sebelumnya harus mengajukan Permohonan Izin Perceraian kepada atasannya agar dapat memperoleh izin perceraian. berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor : 800.043/665/BKPSDM/2019 tentang Pemberian Izin Perceraian a.n. NI KADEK ARI ARTINI tanggal 11 Pebruari 2019 untuk dapat mengajukan gugatan perceraian kepengadilan Negeri Tabanan;
10. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal pada tanggal 10 Mei 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Akta Perkawinan Nomor : 920/WNI/ 2011 untuk itu agar perceraian dianggap sah menurut hukum, apabila ada putusan pengadilan yang menyatakan perkawinan itu putus karena peceraian dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa agar adanya kepastian status hukum yang jelas antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga pemasalahan ini Penggugat ajukan ke hadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tabanan dan setelah dilakukan pemeriksaan secara seksama, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan memberikan putusan yang amanya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan penggugat sepenuhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal Pada Tanggal 28 Desember 2009 serta telah didaftarkan dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal pada tanggal 18 Pebruari 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Akta Perkawinan Nomor : 457/WNI/ 2010 sah putus karena perceraian;
3. Menetapkan bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama NI LUH PUTU BINTANG WIDYA PRADNYANI, Lahir di kalanganyar, tanggal 5 November 2010 dan telah terdaftar pada Akte Kelahiran No 2846/WNI/2014, yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal 3 dari 20 halaman Putusan No. 137/Pdt.G/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, pada tanggal 10 Mei 2012; dan I MADE SASTRA DWIPUTRA WICAKSANA, Lahir di Tabanan, tanggal 22 Oktober 2011 dan telah terdaftar pada Akte Kelahiran Nomor 2526/WNI/2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, Pada tanggal 19 September 2013 berada dalam asuhan dan tanggung jawab penggugat selaku pihak Purusa

4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan salinan Putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk didaftarkan dalam Register yang diperuntukkan untuk itu
5. Menyatakan bahwa tergugat harus memenuhi kewajiban sebagai orang tua dan memberikan nafkah/biaya setiap bulannya kepada kedua anaknya untuk keperluan sekolah dan kesehatan yairu :
 - Biaya pendidikan untuk anak – anak @ Rp. 500.000,-/bln/1 orang anak
 - Biaya kesehatan untuk anak-anak @ Rp. 200.000,-/bln/ 1 orang anak
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat berbeda Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, padahal untuk itu ia telah dipanggil dengan patut sesuai risalah panggilan Nomor : 137/Pdt.G/2019/PN Tab, risalah panggilan pertama tanggal 7 Mei 2019, risalah panggilan kedua tanggal 14 Mei 2019, dan risalah panggilan ketiga tanggal 21 Mei 2019 lagi pula ketidakhadiran Tergugat tidak disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut karena disengaja, sehingga diri Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan terhadap dalil-dalil Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut,

Hal 4 dari 20 halaman Putusan No. 137/Pdt.G/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 149 Rbg, Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, sehingga upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat, dimana terhadap surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan ada perubahan terhadap gugatannya yaitu terhadap alamat Tergugat yang semula tertulis Banjar Kalanganyar Kawan, Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan menjadi Banjar Cau Tua, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, pada petitum angka 2 (dua) dimana tertulis Menyatakan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal pada tanggal 28 Desember 2009 serta telah didaftarkan dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal pada tanggal 18 Pebruari 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Akta Perkawinan Nomor : 457/WNI/ 2010 sah putus karena perceraian seharusnya Menyatakan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal pada Tanggal **30 Juli 2010** serta telah didaftarkan dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal **10 Mei 2011** sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Akta Perkawinan Nomor : **920/WNI/ 2011** sah putus karena perceraian dan petitum angka 3 (tiga) dimana tertulis Menetapkan bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama NI LUH PUTU BINTANG WIDYA PRADNYANI, Lahir di Kalanganyar, tanggal 5 November 2010 dan telah terdaftar pada Akte Kelahiran No 2846/WNI/2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, pada tanggal 10 Mei 2012; dan I MADE SASTRA DWIPUTRA WICAKSANA, Lahir di Tabanan, tanggal 22 Oktober 2011 dan telah terdaftar pada Akte Kelahiran Nomor 2526/WNI/2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, Pada tanggal 19 September 2013 berada dalam asuhan dan tanggung jawab penggugat selaku pihak Purusa seharusnya Menetapkan bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama NI LUH PUTU BINTANG WIDYA PRADNYANI, Lahir di Kalanganyar, tanggal 5 November 2010 dan telah terdaftar pada Akte Kelahiran **No 2846/WNI/2011**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal **10 Mei 2011** dan I MADE SASTRA

Hal 5 dari 20 halaman Putusan No. 137/Pdt.G/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWIPUTRA WICAKSANA, Lahir di Tabanan, tanggal 22 Oktober 2011 dan telah terdaftar pada Akte Kelahiran Nomor 2526/WNI/2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, pada tanggal **19 September 2017** berada dalam asuhan dan tanggung jawab penggugat selaku pihak Purusa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5102055505870006 tanggal 24 Nopember 2012 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5102050502110001 tanggal 30 Maret 2012 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 920/WNI/2011 tanggal 10 Mei 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2526/WNI/2012 tanggal 19 September 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : 800.043 / 665 / BKPSDM / 2019 tanggal 11 Pebruari 2019 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2846/WNI/2012 tanggal 10 Mei 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup dan sudah dilegalisir, kecuali bukti P-2 dan P-6 berupa fotocopy dari fotocopy tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga di persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, masing-masing sebagai berikut :

Saksi 1. Ni Ketut Sudiarti

- Bahwa saksi dihadirkan di depan persidangan ini sehubungan dengan adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat **Ni Kadek Ari Artini, A.Md. Kep** kepada Tergugat **I Made Dwi Windu**;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Juli 2010 ;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan ;

Hal 6 dari 20 halaman Putusan No. 137/Pdt.G/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan dirumah saksi ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bekedudukan sebagai Purusa adalah Penggugat **Ni Kadek Ari Artini, A.Md. Kep** sedangkan yang bekedudukan sebagai Predana adalah Tergugat **I Made Dwi Windu**;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan mereka berdua tinggal dirumah saksi ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama **Ni Luh Putu Bintang Widia Pradnyani**, lahir di Kalanganyar, tanggal 5 November 2010 dan **I Made Sastra Dwiputra Wicaksana**, Lahir di Tabanan, tanggal 22 Oktober 2011 ;
- Bahwa kedua anak Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai Akta Kelahiran ;
- Bahwa saksi mengetahui alasan diajukannya gugatan perceraian oleh Penggugat terhadap Tergugat ke Pengadilan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok yang disebabkan karena tingkah laku Tergugat yang mau menang sendiri dan sama sekali tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri serta Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat memiliki selingkuhan ;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja ;
- Bahwa Penggugat bekerja di rumah sakit ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mempunyai selingkuhan kerana Penggugat pernah cerita dengan saksi ;
- Bahwa Penggugat pernah melihat Tergugat bersama selingkuhannya di rumah orang tuanya yang beralamat Br. Cau Tua, Marga - Tabanan;
- Bahwa yang membiayai kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat sendiri ;
- Bahwa Penggugat sudah tidak tinggal satu rumah dengan Tergugat dan sudah berpisah selama dua tahun ;
- Bahwa yang mengajak anak Penggugat dengan Tergugat sekarang yaitu Penggugat sendiri ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah nengok anaknya ;
- Bahwa Tergugat sudah mepamit dari rumah saksi pada tahun 2018 ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dipukul oleh Tergugat ;

Hal 7 dari 20 halaman Putusan No. 137/Pdt.G/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipersatukan lagi dan demi kebaikan mereka berdua lebih baik dipisahkan saja ;

Saksi Ke-2 Ni Jero Wayan Suwaryani

- Bahwa saksi dihadirkan di depan persidangan ini sehubungan dengan adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat **Ni Kadek Ari Artini, A.Md. Kep** kepada Tergugat **I Made Dwi Windu**;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Juli 2010 ;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan di rumah saksi ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bekedudukan sebagai Purusa adalah Penggugat **Ni Kadek Ari Artini, A.Md. Kep** sedangkan yang bekedudukan sebagai Predana adalah Tergugat **I Made Dwi Windu**;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan mereka berdua tinggal di rumah saksi ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama **Ni Luh Putu Bintang Widia Pradnyani**, lahir di Kalanganyar, tanggal 5 November 2010 dan **I Made Sastra Dwiputra Wicaksana**, Lahir di Tabanan, tanggal 22 Oktober 2011 ;
- Bahwa kedua anak Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai Akta Kelahiran ;
- Bahwa saksi mengetahui alasan diajukannya gugatan perceraian oleh Penggugat terhadap Tergugat ke Pengadilan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok yang disebabkan karena tingkah laku Tergugat yang mau menang sendiri dan sama sekali tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri serta Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat memiliki selingkuhan ;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja ;
- Bahwa Penggugat bekerja di rumah sakit ;

Hal 8 dari 20 halaman Putusan No. 137/Pdt.G/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mempunyai selingkuhan karena Penggugat pernah cerita dengan saksi ;
- Bahwa Penggugat pernah melihat Tergugat bersama selingkuhannya di rumah orang tuanya yang beralamat Br. Cau Tua, Marga - Tabanan;
- Bahwa yang membiayai kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat sendiri ;
- Bahwa Penggugat sudah tidak tinggal satu rumah dengan Tergugat dan sudah berpisah selama dua tahun ;
- Bahwa yang mengajak anak Penggugat dengan Tergugat sekarang yaitu Penggugat sendiri ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah nengok anaknya ;
- Bahwa Tergugat sudah mepamit dari rumah saksi pada tahun 2018 ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dipukul oleh Tergugat ;
- Bahwa menurut saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipersatukan lagi dan demi kebaikan mereka berdua lebih baik dipisahkan saja ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menginginkan agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tabanan berdasarkan risalah panggilan

Hal 9 dari 20 halaman Putusan No. 137/Pdt.G/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 137/Pdt.G/2019/PN Tab, risalah panggilan pertama tanggal 7 Mei 2019, risalah panggilan kedua tanggal 14 Mei 2019, dan risalah panggilan ketiga tanggal 21 Mei 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 Rbg, Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan gugatan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), akan tetapi Majelis Hakim memandang perlu membebaskan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan bukti surat-surat dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu di rumah Penggugat di Banjar Kalanganyar Kawan, Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 920/WNI/2011, tanggal 10 Mei 2011;
- Bahwa di dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama Ni Luh Putu Bintang Widia Pradnyani, perempuan, lahir di Kalanganyar pada tanggal 5 November 2010 dan I Made Sastra Dwiputra Wicaksana, laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 22 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan tuntutan mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, terutama pasal 2 Ayat (1) yang selengkapnya

Hal 10 dari 20 halaman Putusan No. 137/Pdt.G/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi “*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*” ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa surat bukti bertanda P-3 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 920/WNI/2011 tertanggal 10 Mei 2011 antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan maka diperoleh fakta hukum selama pemeriksaan dipersidangan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu, pada tanggal 30 Juli 2010, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara nyentana yaitu pihak laki-laki mengikuti pihak perempuan, hal ini telah dibenarkan sebagaimana keterangan para saksi dipersidangan. Dengan demikian syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan bahwa “*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang – Undangan yang berlaku*” dalam hal ini perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan yaitu dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 920/WNI/2011 tanggal 10 Mei 2011 (sebagaimana terdapat di dalam bukti P-3) ;

Menimbang, bahwa dengan adanya persesuaian dan persamaan diantara satu alat bukti dengan alat bukti yang lainnya yaitu antara keterangan saksi-saksi dan adanya bukti surat, maka dengan demikian diantara alat-alat bukti tersebut sudah dapat diperoleh fakta hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Ni Kadek Ari Artini, A.Md.Kep (Penggugat) dengan I Made Dwi Windu (Tergugat) sudah terikat oleh tali perkawinan dan perkawinan yang telah dilaksanakannya adalah sah menurut hukum sesuai dengan bukti P-3;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang “*putusnya perkawinan*” terhadap Tergugat ;

Hal 11 dari 20 halaman Putusan No. 137/Pdt.G/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri “ dan didalam Ayat (2) dinyatakan “tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam perundangan tersendiri”;

Menimbang, bahwa perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan ;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perkecokkan yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi hidup rukun dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, saling sayang menyayangi yang layaknya seperti suami istri pada umumnya namun kerukunan dan keharmonisan diantara



Penggugat dan Tergugat tersebut tidaklah berlangsung lama, hal tersebut dikarenakan dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang masing-masing bernama : Ni Ketut Sudiarti dan Ni Jero Wayan Suwaryani yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sama-sama menerangkan bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, rukun dan harmonis namun dikarenakan tingkah laku Tergugat yang mau menang sendiri dan sama sekali tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri serta Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan juga karena Tergugat memiliki wanita idaman lain menyebabkan percekcoakan diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena permasalahan tersebut menyebabkan sejak 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dan tahun 2018 Tergugat telah melakukan upacara mepamit ke rumah Penggugat;

Menimbang, bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah menengok anaknya dan juga tidak pernah memberikan biaya hidup;

Menimbang, bahwa didepan persidangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat juga berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat lebih baik bercerai karena perkawinan mereka tidak mungkin bisa rujuk kembali sebagai pasangan suami istri karena pihak Tergugat tidak mau kembali dan sudah tidak ada komunikasi sama sekali antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan yang saling bersesuaian tersebut diatas, maka dapatlah ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak 2 (dua) tahun yang lalu, sehingga Majelis Hakim melalui persangkaannya mendapatkan suatu bukti bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran dan percekcoakan secara terus menerus yang menjadi penyebab terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, sudah cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga;

Hal 13 dari 20 halaman Putusan No. 137/Pdt.G/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001, tanggal 18 September 2003 itu dapat diterapkan dalam perkara ini dalam artian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah;

Menimbang, bahwa apabila para pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa suatu percekcoakan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan / percekcoakan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis unsur bathin kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534K/pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dikaitkan dengan ketentuan hukum mengenai perkawinan, dapatlah disimpulkan bahwa percekcoakan didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang terjadi secara terus menerus yang pada puncaknya sampai Penggugat dengan Tergugat pisah rumah semenjak 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekcoakan tersebut, namun apabila percekcoakan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir bathin kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan saat ini dan tidak adanya komunikasi yang baik lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan yang berlarut-larut dan itu menunjukkan sudah tidak ada komunikasi yang baik diantara Penggugat

Hal 14 dari 20 halaman Putusan No. 137/Pdt.G/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat serta tidak adanya tanda-tanda mau berdamai, sehingga harapan mereka dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa *"perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* tidak dapat tercapai ;

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi salah satu alasan terjadinya perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Penggugat dan Tergugat memilih jalan untuk mengakhiri perkawinan ini dengan jalan bercerai, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya (vide Pasal 38 huruf b Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sudah dapat dibuktikan yaitu telah terbukti alasan gugatan mengenai putusnya perkawinan karena perceraian, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dalam point ke-2 (dua) petitum surat gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap anak dari Penggugat dengan Tergugat, yaitu yang bernama Ni Luh Putu Bintang Widia Pradnyani, perempuan, lahir di Kalanganyar pada tanggal 5 November 2010 dan I Made Sastra Dwiputra Wicaksana, laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 22 Oktober 2011, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi dipersidangan bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, yaitu sejak 2 (dua) tahun yang lalu, anak-anak Penggugat dengan Tergugat ikut bersama dengan Penggugat, maka untuk menjaga kondisi (beban psikologis anak) menurut Majelis atas pengasuhan dan perawatan anak Penggugat dengan Tergugat tetap berada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menjaga hubungan antara anak dengan orang tuanya meskipun Penggugat dengan Tergugat telah bercerai, maka kepada Tergugat selaku bapak kandungnya, tetap diberi hak untuk menemui anak-

Hal 15 dari 20 halaman Putusan No. 137/Pdt.G/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anaknya dimana anak-anak tersebut berada, untuk memberi kesempatan mencurahkan kasih sayangnya dan pihak Penggugat atau pihak ketiga lainnya tidak boleh menghalangi maksud Tergugat untuk menemui anak-anaknya tersebut, dengan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat point ke-3 (tiga) petitum surat gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas dari fakta hukum terungkap bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut benar telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan yaitu dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 920/WNI/2011 tanggal 10 Mei 2011, oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang menyebutkan yaitu “ Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi Pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut, kewajiban melaporkan Putusan ini adalah kewajiban para pihak, untuk melaporkan/mendaftarkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Para Pihak menerima salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk melakukan pendaftaran Putusan ini dan memperoleh Akta Perceraian, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum point ke - 4 (empat) surat gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam petitumnya point ke-5 (lima) meminta agar Majelis Hakim menyatakan agar Tergugat memberikan nafkah untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk biaya pendidikan sebesar Rp.500.000;- / bln untuk 1 (satu) orang anak dan biaya kesehatan sebesar

Hal 16 dari 20 halaman Putusan No. 137/Pdt.G/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000,- / bln untuk 1 (satu) orang anak, terhadap petitum point ke-5 (lima) tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 41 huruf b yang menyatakan bahwa “ *Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut*”

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat semuanya menyatakan bahwa Tergugat tidak bekerja dan Penggugatlah yang selama ini membiayai rumah tangga Penggugat dan Tergugat, disamping itu Penggugat di dalam persidangan tidak membuktikan besaran biaya tersebut, namun Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Tergugat selaku Bapak kandung dari anak-anak tersebut tidak akan segan-segan untuk membiayai kebutuhan anak-anaknya tersebut, oleh karena itu maka petitum point ke-5 (lima) surat gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, berdasarkan maksud ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat berada di pihak yang menang sedangkan Tergugat berada dipihak yang dikalahkan, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (R.Bg) Khususnya Pasal 149 Ayat (1) dan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta aturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dipersidangan secara sah dan patut tidak hadir ;

Hal 17 dari 20 halaman Putusan No. 137/Pdt.G/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara *verstek* ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan agama Hindu pada tanggal 30 Juli 2010 bertempat di rumah Penggugat di Banjar Kalanganyar Kawan, Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 10 Mei 2011, Nomor 920/WNI/2011, sah putus karena perceraian;
4. Menetapkan hak asuh terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Ni Luh Putu Bintang Widya Pradnyani, Lahir di Kalanganyar, tanggal 5 November 2010 dan telah terdaftar pada Akte Kelahiran No 2846/WNI/2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, pada tanggal 10 Mei 2011 dan I Made Sastra Dwiputra Wicaksana, Lahir di Tabanan, tanggal 22 Oktober 2011 dan telah terdaftar pada Akte Kelahiran Nomor 2526/WNI/2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, pada tanggal 19 September 2017 diberikan kepada Penggugat selaku pihak Purusa namun Penggugat tidak akan menghalangi Tergugat untuk bertemu atau memberikan kasih sayang terhadap anak – anak tersebut;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Para Pihak menerima salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk melakukan pendaftaran Putusan ini dan memperoleh Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 766.000;- (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari **Jumat**, tanggal **14 Juni 2019**, oleh kami **A.A.Ayu Christin Agustini, SH** sebagai Hakim Ketua, **I Made Hendra Satya Dharma, SH.** dan **Adrian, SH** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **18 Juni 2019** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **A.A KOMPIANG Ari Noprianta, SH** sebagai Panitera Pengganti pada

Hal 18 dari 20 halaman Putusan No. 137/Pdt.G/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh
Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

I Made Hendra Satya Dharma, SH.

A.A.Ayu Christin Agustini, SH.

Adrian, SH.

Panitera Pengganti

A.A.Kompiang Ari Noprianta, SH

Hal 19 dari 20 halaman Putusan No. 137/Pdt.G/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses....	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 550.000,-
4. Biaya PNBPN.....	Rp. 20.000,-
5. Biaya Sumpah.....	Rp. 100.000,-
6. Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah :Rp. 766.000,-

(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 20 dari 20 halaman Putusan No. 137/Pdt.G/2019/PN Tab